BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1. Hasil Kegiatan KKL

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKL) yang dilakukan oleh penulis bertempat di Kantor Badan Usaha Milik Desa Kujangsari Kota Banjar. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 08 Juli sampai 31 Juli 2012. Banyak hal baru yang penulis temukan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis itu diantaranya;

Kegiatan pertama yang penulis lakukan adalah survey calon nasabah. Survey ini dilakukan untuk memastikan apakah nasabah tersebut menyetujui untuk melakukan peminjaman. Jika nasabah menyetujui untuk melakukan peminjaman maka petugas akan melakukan proses ke tahapan selanjutnya yakni memeriksa kelayakan kredit nasabah. Menurut Direktur BUMDes Kujang, penjemputan bola seperti ini dilakukan agar nasabah lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan dan informasi yang lebih jelas dari BUMDes. Karena ternyata masih ada penduduk yang belum mengetahui proses apa saja yang harus dilakukan jika ingin melakukan peminjaman. Karena ketidak jelasan informasi seperti inilah yang membuat calon nasabah merasa ragu untuk melakukan transaksi di BUMDes Kujang.

Penulis juga menganalisa kelayakan kredit nasabah. Kelayakan nasabah dalam mengajukan peminjaman dilihat dari kemampuan ekonomi nasabah, jika nasabah dirasa mampu membayar angsuran secara tertib, maka nasabah tersebut bisa diterima sebagai peminjam di BUMDes. Seperti yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar BUMDes yang bisa dijadikan nasabah setidaknya sudah mempunyai penghasilan tetap perbulan atau usaha yang sudah jelas. BUMDes Kujang berprinsip selektif seperti semata – mata untuk keberlangsungan BUMDes kedepannya. Apabila ada nasabah yang tersendat dalam membayar angsuran yang telah disetujui, hal itu akan menghambat hal lainnya. Analisa kelayakan kredit nasabah ini tentunya teramat penting, kasus yang ditemui oleh petugas adalah ada sebagian kecil dari nasabah yang telat membayar angsuran, atau bahkan menghindar dari

kewajiban membayar angsuran tersebut. Mereka beranggapan bahwa dana yang mereka gunakan adalah dana hibah dari pemerintah yang tidak usah dikembalikan lagi. Padahal dana tersebut adalah dana pinjaman yang harus dikembalikan dan oleh BUMDes akan dikelola kembali atau dipinjamkan lagi kepada nasabah lain.

Membuat surat perjanjian kredit. Setelah melakukan survey calon nasabah ke lapangan, dan nasabah pun menyetujui untuk melakukan penimjaman, maka tahap selanjutnya adalah melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan peminjaman. Berkas tersebut diantaranya mengisi formulir permohonan kredit, menyerahkan *photo copy* Kartu Keluarga, *photo copy* KTP suami/istri dan atau penjamin, foto diri suami/istri ukuran 4 x 6, menyerahkan surat keterangan domisili yang ditanda tangani RT/RW setempat, surat keterangan usaha dari desa. Dapat menunjukan tempat kegiatan usaha (bagi pelaku kegiatan usahanya). Menyerahkan slip gaji tiga bulan terakhir (bagi Karyawan/pegawai) serta melampirkan tanda bukti lunas pembayaran PBB/Pancen/Urdes (untuk masyarakat Desa Kujangsari). Adapun isi dari surat ini adalah kesepakatan – kesepakatan bersama yang berupa pasal – pasal. Surat ini sangat penting, sebagai bukti hukum yang akan digunakan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya. Sehingga apabila ini terjadi bisa diajukan sebagai pegangan. Untuk menghindari masalah – masalah yang mungkin saja akan timbul dikemudian hari.

Selain membuat surat perjanjian kredit penulis juga membuat buku tabungan BUMDes. Pengadaan buku tabungan ini merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh BUMDes. Dimana masyarakat bisa menabungkan uangnya tanpa mengkhawatirkan bunga yang akan diambil layaknya menabung di bank, karena proses menabung di BUMDes tidak akan dibebankan oleh bunga. Sehingga saldo tabungan tidak akan berkurang meski tidak diisi. Menurut petugas BUMDes, kegiatan menabung di desa Kujang setiap tahunnya semakin meningkat. Masyarakat mulai gemar menabung, meski perharinya hanya menabung sedikit namun tiap minggu nya selalu konstan. Keinginan masyarakat Kujangsari tersebut

disambut baik oleh BUMDes Kujang. Disadari atau tidak kegiatan ini merupakan awal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa Kujangsari. Ini merupakan tanda bahwa masyarakat sudah mulai sadar akan masa depan kehidupan ekonominya. Warga yang menabung di BUMDes Kujang tidak dibatasi oleh usia, dimulai dari anak – anak sekolah dasar sampai lanjut usia. Menurut heman penulis, semakin awal anak – anak di ajarkan untuk menabung, maka ketika sudah dewasa anak tersebut akan lebih bijak dalam mengelola keuangannya dibandingkan anak – anak yang tidak dikenalkan pada kegiatan menabung pada masa kecilnya.

Selain itu penulis juga diajarkan bagaimana cara membuat laporan laba-rugi. Laporan laba-rugi ini digunakan untuk mengetahui keadaan keuntungan atau kerugian nasabah. Laporan ini dibuat secara berkala oleh petugas BUMDes per empat bulan sekali. Meski tidak dilakukan perbulan, cara seperti ini dianggap efektif oleh petugas BUMDes, karena bila dibuatkan kurva akan terlihat berkembang atau tidaknya nasabah tersebut. Dari laporan ini dapat diketahui bahwa nasabah menerima laba bersihnya berapa, laba kotornya berapa. Hal ini dilakukan oleh petugas BUMDes secara teliti, selain untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah, laporan ini juga sebagai catatan yang digunakan BUMDes untuk kelancaran BUMDes itu sendiri kedepannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa ketidaklancaran yang terjadi pada nasabah akan berdampak juga bagi keberlangsungan BUMdes Kujang sendiri.

Membuat surat pengantar unit pelayanan kredit. Surat pengantar unit pelayanan kredit diserahkan kepada pihak pemerintah kota. Karena pendanaan BUMDes dibiayai oleh pemerintah kota maka pemerintah kota juga menginginkan laporan untuk apa saja dana yang digunakan atau untuk mengetahui lebih detail bagaimana kondisi BUMDes Kujang. Surat tersebut menerangkan data – data yang berhubungan dengan nasabah di BUMDes Kujang. Seperti berapa jumlah keseluruhan peminjam, jumlah besaran uang yang dipinjam oleh nasabah, berapa orang nasabah yang lancar dalam melaksanakan angsuran dan berapa orang yang tersendat dalam

pembayaran angsuran. Secara garis besar isi surat tersebut demikian, yaitu data – data yang memang berhubungan dengan nasabah BUMDes Kujang.

Selain kegiatan – kegiatan yang penulis sebutkan diatas, penulis juga diberikan pengetahuan oleh petugas BUMDes Kujang untuk membuat laporan perhitungan laba usaha selama semester 1 tahun 2012. Jika laporan laba rugi hanya mengetahui keadaan nasabah perorangnya, laporan laba usaha ini dibuat untuk mengetahui pencapaian apa saja yang telah didapat oleh BUMDes Kujang per semesternya atau per enam bulan sekali. Laporan ini berisi berapa penerimaan yang didapat dan jumlah pengeluaran perbulannya. Penerimaan yang didapat dihasilkan dari bunga dari peminjaman nasabah, denda keterlambatan membayar angsuran, juga tentu saja dana dari pemerintah kota. Sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh BUMDes Kujang diperuntukan biaya alat rumah tangga kantor, alat tulis kantor, biaya listrik, biaya administrasi kantor, biaya untuk dana sosial dan biaya lain – lainnya. Dengan laporan ini petugas akan mengetahui secara jelas apa saja yang telah dilakukan selama perbulannya.

Secara garis besar itulah kegiatan yang telah dilakukan oleh penulis selama masa kegiatan KKL ini. Kegiatan ini rata-rata memang berulang setiap minggunya, meskipun demikian penulis menjadi tahu apa saja yang dilakukan oleh BUMDes Kujang dalam rangka mendorong perekonomian masyarakat desa Kujangsari. Meski dalam kegiatannya tidak semua berjalan lancar, menurut penulis hal ini dapat diatasi dengan komunikasi yang jelas dengan nasabah. Agar nasabah tidak kebingungan dan ragu jika mereka ingin melakukan peminjaman di BUMDes Kujang.

3.2. Pembahasan KKL

3.2.1. Peranan BUMDes Dalam Mendorong Tumbuh Kembangnya Ekonomi Masyarakat Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

Selama kegiatan KKL ini penulis banyak memperoleh pengetahuan baru, dari kegiatan ini penulis menjadi tahu bagaimana BUMDes berperan dalam penguatan ekonomi masyarakat desa Kujang. Sifatnya yang lebih

mengutamakan kehidupan sosial yang berada disekitarnya bukan hanya memikirkan keuntungan yang akan didapatkan. Serta penetapan suku bungan yang relatif ringan dibanding perkreditan lainnya telah dirasakan manfaatnya oleh warga desa Kujang. Berdasarkan teori yang telah disampaikan oleh penulis sebelumnya indikator peranan menurut Soerjono Soekamto terdiri dari tiga hal yaitu;

3.2.1.1. Peraturan Kerja BUMDes Kujang

Dengan keinginan bersama untuk membantu meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi masyarakat. Mengembangkan sikap hemat dan mendorong kegiatan menabung. Menumbuh kembangkan usaha-usaha produktif dan sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi masyarakat dibidang usahanya. Memperkuat posisi tawar, sikap amanah (percaya) dan membangun jaringan komunikasi diantara masyarakat pelaku usaha. Serta meningkatkan wawasan masyarakat pelaku usaha dalam menjalankan dan atau mengembangkan usaha.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya tata laksana dalam mencapai tujuan dimaksud. Secara umum pelaksanaan BUMDes Kujang adalah :

1. Pinjaman lunak untuk penambahan modal usaha dan biaya pendidikan

a. Ketentuan umum:

- Plafond maksimal pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bunga Pinjaman sebesar 12% per tahun plate rate (Bunga Bebeng)
- Jangka waktu kredit 12 bulan
- Kelayakan kredit dianalisa oleh tim analis.
- Debitur tidak dikenakan biaya administrasi, provisi
- Materai dan Photo menjadi beban debitur.

b. Persyaratan Memperoleh Pinjaman

- Kelompok masyarakat atau individu yang mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai penghasilan tetap.
- Mengisi formulir permohonan kredit
- Menyerahkan Photo Copy Kartu Keluarga
- Menyerahkan Photo Copy KTP suami/istri dan atau penjamin
- Menyerahkan Photo diri suami/istri ukuran 4 x 6
- Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang ditanda tangani RT/RW setempat.
- Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari Desa.
- Dapat menunjukan tempat kegiatan usaha (bagi pelaku kegiatan usahanya).
- Menyerahkan slip gaji tiga bulan terakhir (bagi Karyawan/pegawai)
- Melampirkan tanda bukti lunas pembayaran PBB/Pancen/Urdes (untuk masyarakat Desa Kujangsari)
- Pencairan kredit dilakukan di kantor BUMDes Kujangsari

c. Ketentuan dan sanksi

- Debitur atau peminjam wajib membayar angsuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum didalam Perjanjian Kredit.
- Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah utang piutang.
- Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan atau mengangsur tidak tepat pada tanggal jatuh tempo pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan atau denda keterlambatan, sebesar satu permil dikali lama keterlambatan (hari) dikali Jumlah angsuran.
- Apabila Debitur dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya atau mengangsur, maka debitur tersebut sanggup menerima sanksi sosial berupa pengumuman yang disertai poto diri debitur tersebut dan diumumkan dan atau dipajang di Desa setempat yang ditempatkan dan atau dipajang pada tempat-tempat

umum seperti balai desa, pos ronda, bali dusun, dan tempat-tempat yang dianggap tempat umum lainnya.

Tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang ditetapkan oleh BUMDes Kujang mendapatkan respon yang cukup positif. Penentuan plafond sebesar Rp. 5.000.000 untuk peminjaman modal usaha dengan angsuran 12 bulan dan bunga sebesar 12 % selama ini tidak mengalami hambatan yang berarti. Menurut direktur BUMDes Kujang, minat pengusaha industri kecil di desa Kujangsari terhadap penawaran yang diajukan cukup menarik perhatian. Kesempatan ini disambut baik oleh pengusaha gula merah untuk menambah modal usahanya. Usaha ini memang sudah berjalan sebelumnya, bahkan mayoritas penduduk desa Kujangsari melakoni usaha ini. Namun sebagian besar dari pengusaha tersebut terhambat oleh modal untuk mengembangkan usahanya ke pasar yang lebih luas lagi. BUMDes Kujang telah membantu para pengusaha industri kecil tersebut seperti peminjaman dana untuk penambahan modal, melakukan pembinaan mengenai pengemasan produk yang menarik juga pemasaran yang efektif. Para pengusaha tersebut merasa terbantu, karena dengan adanya penambahan modal usaha dari BUMDes Kujang ini usaha mereka bisa terus berkembang ke arah yang jauh lebih baik lagi.

Para nasabah ini juga sudah tertib membayar angsuran, namun karena tidak ada yang sempurna, BUMDes Kujang juga mengalami sedikit hambatan berkaitan dengan angsuran nasabah. Meski sebagian besar nasabah membayar angsuran secara tertib atau tepat waktu, tapi beberapa nasabah ada yang membayar angsuran lebih dari waktu tempo yang sudah ditetapkan. Sehingga nasabah tersebut harus membayar denda keterlambatan. Selain telat membayar angsuran, ternyata ada juga nasabah yang bahkan macet ketika harus membayar angsuran.

Masalah seperti ini sudah diantisipasi oleh BUMDes Kujang dengan adanya perjanjian kredit juga peraturan kredit. Karena BUMDes Kujang merupakan sebuah badan yang bukan berbasis bisnis sepenuhnya melainkan kekeluargaan, maka sanksi yang diberikan juga sanksi sosial. Sanksi sosial ini berupa pemajangan foto nasabah di tempat umum wilayah

desa Kujangsari. Sanksi ini ditempuh apabila nasabah tersebut tidak bisa secara kekeluargaan menyelesaikan masalah angsurannya. Hal ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan bersama.

2. Kredit konsumstif / barang :

a. Ketentuan umum;

- Jangka waktu kredit maksimal 30 bulan
- Plafond kredit maksimal Rp. 10.000.000,-
- Jenis Barang yang dibiaya :
 - Barang Kebutuhan Rumah Tangga (elektronika)
 - Alat transportasi (Sepeda/sepeda motor)
 - Alat produksi untuk kegiatan usaha
- Khusus pembiayaan sepeda motor akan dibiayai maksimal 80% dari total harga motor itu sendiri.
- Bunga Konsumtif adalah sebesar 12 % per Tahun plate rate
- Biaya materai dan foto diri ditanggung oleh debitur
- Biaya Asuransi ditanggung oleh debitur

b. Persyaratan Memperoleh Pinjaman

- Kelompok masyarakat atau individu yang mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai penghasilan tetap.
- Mengisi formulir permohonan kredit
- Menyerahkan Photo Copy Kartu Keluarga
- Menyerahkan Photo Copy KTP suami/istri dan atau penjamin
- Menyerahkan Surat Keterangan Domisili yang dibubuhi tanda tangan RT dan RW setempat.
- Menyerahkan Surat Keterangan Usaha dari Desa.
- Dapat menunjukan tempat kegiatan usaha (bagi pelaku kegiatan usahanya).
- Menyerahkan slip gaji tiga bulan terakhir (bagi Karyawan/pegawai)
- Melampirkan tanda bukti lunas pembayaran PBB/Pancen/Urdes (untuk masyarakat Desa Kujangsari)

- Perjanjian kredit dilakukan di kantor BUMDes Kujangsari

d. Ketentuan dan sanksi

- Debitur atau peminjam wajib membayar angsuran sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Kredit.
- Perjanjian Kredit yang dimaksud adalah sewa beli.
- Apabila Debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya dan atau mengangsur tidak tepat pada tanggal jatuh tempo pembayaran, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan atau denda keterlambatan, sebesar satu permil dikali lama keterlambatan (hari) dikali Jumlah angsuran.
- Apabila Debitur dalam waktu 2 (dua) bulan berturut-turut tidak memenuhi kewajibannya atau mengangsur, maka barang dimaksud dalam sewa beli akan ditarik kembali oleh BUMDES dan Uang yang telah disetor tidak dapat dikembalikan dan akan menjadi milik BUMDES.
- Apabila sebelum beres Angsuran/piutang debitur menghilangkan barang yang dimaksud dalam sewa beli, maka debitur tersebut dianggap telah melakukan penggelapan barang dan selanjutnya akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk ditindak lanjuti.

Dengan kebutuhan rumah tangga yang semakin beragam dan beranjak mahal, juga keinginan masyarakat untuk memenuhinya namun dengan harga terjangkau. BUMDes ingin mengabulkan keinginan masyarakat tersebut. Apabila masyarakat ingin memiliki program tv yang lebih beragam seperti tv kabel namun tidak sanggup membayar angsuran perbulannya, maka orang tersebut bisa mengajukan kredit untuk parabola. Kredit ini meringankan, cukup menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan, maka parabola pun menjadi milik nasabah. Menurut direktur BUMDes Kujang, kredit parabola seharga Rp. 1.500.000 cukup mengangsur sebesar Rp.5000 perhari selama 10 bulan. Kredit parabola ini cukup banyak diminati oleh masyarakat desa Kujangsari. Selain untuk kredit alat rumah tangga, kredit konsumtif ini juga bisa digunakan untuk alat produksi usaha, seperti

pengusaha gula, mereka bisa melakukan kredit untuk timbangan, wajan besar, atau plastik besar.

Penentuan plafond sebesar Rp. 10.000.000 untuk peminjaman kredit konsumtif barang dengan batas waktu kredit 30 bulan juga berjalan dengan lancar. Bahkan sampai saat ini sudah ada nasabah yang mengambil plafond sebesar Rp.10.000.000. Dan pembayaran angsurannyapun berjalan dengan tertib. Kredit konsumtif ini berlaku untuk segala kalangan masyarakat baik untuk pegawai pemerintah, pegawai swasta, pengusaha maupun petani. Karena kesejahteraan itu bukan hanya milik satu golongan saja, melainkan untuk banyak pihak, segala lapisan masyarakat berhak untuk mendapatkan kebahagian yang sama, yakni dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

3. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan kegiatan business yang berpusat pada industri kerakyatan atau pengrajin yang berada dikelompok industri kecil, seperti :

- ✓ Pengrajin makanan olahan
- ✓ Pengrajin Batu bata merah
- ✓ Industri kerajinan,

Kerjasama dimaksud dalam bentuk permodalan, pembinaan, pemasaran, pengadaan bahan baku.

a. Ketentuan Umum

- ➢ Nilai peruntukan untuk kerjasama ini adalah sebesar 29%
- ➢ Jangka waktu kerjasama selama 3 tahun, dan dapat diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya, dan seterusnya.
- ➢ Sharing pendapatan sesuai perjanjian (minimal 20% dari laba bersih)
- ➢ Kegiatan yang dapat melakukan kerjasama dengan BUMDES Kujangsari adalah kegiatan yang dapat menyerap/memanfaatkan sumberdaya manusia dilingkungan sekitar.

b. Persyaratan untuk dapat melakukan kerjasama

- ➢ Kegiatan produksi dengan pemanfaatan warga dilingkungan pusat produksi,

- Mempunyai jaminan pasar atas hasil produksinya.
- Mempunyai struktur organisasi minimal ada Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- Mengajukan proposal/permohonan kerjasama dengan isi pokok tentang:
- Maksud dan tujuan kerjasama
- Rencana Kegiatan Usaha
- Analisa Usaha
- Daftar Pengurus/Struktur organisasi
- Hal lain yang dianggap perlu.
- Menyerahkan Photo Copy KTP Pengurus
- Menyerahkan Photo diri Pengurus
- Melampirkan Peta lokasi kegiatan usaha secara sederhana
- Kerjasama yang dimaksud dituangkan secara tertulis atas dasar kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Kegiatan kerjasama dengan industri kecil juga sudah terlaksana. Pengusaha gula merah, pedagang kaki lima, pembuat opak, pedagang rongsok, peternak ayam, serta pengusaha bengkel sepeda. Produk yang mereka tawarkan tidak hanya dijual pada pembeli perorangan saja, ada beberapa pengusaha memasukan produknya ke pasar yang lebih luas lagi. Misalnya pengusaha gula merah menjadi salah satu pemasok gula untuk sebuah pabrik makanan. Pengusaha opak sudah bisa memasukan produknya ke sebuah toko pusat oleh-oleh. Tidak kalah juga dengan peternak ayam, pengusaha tersebut bisa memasukan produknya ke sebuah restoran-restoran atau pedangan daging ayam di pasar-pasar. Selain pemberian modal usaha terhadap industri kecil tersebut BUMDes juga melakukan pembinaan terhadap para pengusaha kecil tersebut, seperti bagaimana mengemas produk mereka agar menarik perhatian masyarakat, bagaimana memasarkan produk yang efektif, serta bagaimana bekerjasama dengan pihak lain agar produknya semakin berkembang dan banyak diminati oleh masyarakat. Ini menandakan bahwa keberadaan BUMDes di tengah masyarakat setidaknya sudah terasa manfaatnya. Kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes sudah mulai terpupuk. Dengan peraturan

kredit yang tegas, penyampaian informasi yang jelas, serta pemilihan nasabah yang tepat membuat semua unsur yang diperlukan untuk kelancaran BUMDes sudah tercapai.

3.2.1.2. Konsep BUMDes Kujang

Menurut Woodruf konsep sebagai suatu gagasan atau ide yang relatif sempurna dan bermakna, suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek atau benda). Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran mental dari beberapa objek atau kejadian yang sesungguhnya. Pada tingkat abstrak dan komplek, konsep merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek atau kejadian tertentu. (Woodruf, 1986: 54). Keinginan untuk membantu menguatkan perekonomian masyarakat desa Kujang tergambar dari simbol yang digunakan oleh BUMDes Kujang yaitu sebuah kotak berisi gambar kujang, persegi panjang berwarnan hijau kekuningan yang meruncing diatasnya, serta inisial BK memiliki arti sebagai berikut;

a. Gambar Kujang

Selain sesuai dengan nama daerah yaitu Kujangsari, kujang dalam gambar yang runcing ujungnya itu juga mengandung arti bahwa hanya dengan ilmu pengetahuan yang tajam, serta cita-cita yang utama maka keberhasilan akan tercapai, penuh keberanian dalam berkorban dalam mencari ilmu pengetahuan yang hakiki. Cita-cita untuk menguasai ilmu yang diberkatkan Tuhan kepada umat Nya dapat dihasilkan. Mata yang kedua pada Kujang adalah sang ilmu dengan tujuan utamanya yaitu untuk kesejahteraan manusia masyarakat. Dengan ilmu pengetahuan tersebut diharapan dapat menbuat inovasi – inovasi baru dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kujangsari itu sendiri. Berangkat dari pengertian yang ada sebagai daerah penghasil kelapa yang tidak terlalu cukup besar, sebagian kecil masyarakat Kujangsari membuka usaha gula

aren. Melihat adanya peluang usaha itu, BUMDes Kujang telah membantu pengrajin tersebut dalam bentuk permodalan dan pembinaan. Pembinaan dilakukan untuk terus memancing ide – ide baru baik dalam segi pemasaran maupun perluasan. Agar industri tersebut berkembang lebih maju lagi ke depannya.

b. Warna Hijau

Warna hijau dalam gambar melambangkan kesuburan dan kemakmuran. Ini diharapkan dengan adanya BUMDes, masyarakat desa Kujangsari juga bisa merasakan apa yang menjadi harapan bersama yaitu wilayah yang subur juga makmur. Selain menghasilkan gula, daerah Kujangsari mempunyai lahan persawahan yang luas. Jadi selain membantu pengusaha gula, BUMDes juga membantu para pemilik sawah agar bisa dijadikan lahan usaha sebagai pemasok beras ke pasar. Selain pemasok beras ke pasar, ada juga masyarakat yang membuka usaha sebagai pembuat opak. Dengan membantu kedua usaha tersebut, keinginan BUMDes untuk menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat semakin terbuka kesempatannya.

c. Warna Kuning

Warna kuning juga melambangkan keluhuran, keagungan, dan kedaulatan. Dengan mengusung makna ini maka diharapkan masyarakat desa Kujangsari bisa bekerja sama dengan BUMDes Kujang dalam mewujudkan masyarakat yang kokoh, yang penuh tanggung jawab untuk menjaga keutuhan masyarakat yang makmur. Karena pada akhirnya jika masyarakat dan BUMDes tidak bisa bekerja sama dengan baik, keinginan untuk menciptakan masyarakat yang makmur tidak akan tercapai. Dengan berbagai penawaran yang diberikan seperti peminjaman untuk modal usaha, peminjaman untuk alat rumah tangga serta bantuan kerjasama dengan pihak lain merupakan sarana yang bisa digunakan masyarakat untuk mengangkat derajat hidup masyarakat.

d. Inisial BK

BK dalam gambar merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Desa Kujang (BUMDes Kujang). Dengan adanya inisial ini diharapkan masyarakat mengetahui keberadaan BUMDes itu sendiri. Apabila masyarakat ingin melakukan usaha namun tersendat dengan permodalan, BUMDes hadir untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga harapan BUMDes sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat bisa tercapai secara menyeluruh.

e. Gambar Kotak Berwarna Biru

Warna biru melambangkan ketentraman, kedamaian, dan ketertiban. Diharapkan BUMDes Kujang dapat menciptakan situasi damai secara ekonomi, artinya masyarakat Kujangsari dapat memperoleh kehidupan yang layak. Serta lambang kotak digambarkan berarti BUMDes Kujang bisa meraih segala lapisan masyarakat desa Kujang. Tidak hanya melayani pada masyarakat tertentu saja, karena kesejahteraan bukan milik satu golongan melainkan milik bersama. BUMDes Kujang tidak hanya membantu pada satu jenis usaha saja, tapi berbagai usaha yang ingin dikembangkan masyarakat. Dengan syarat masyarakat selalu kreatif dan selalu menciptakan inovasi – inovasi baru demi perkembangan usahanya tersebut. BUMDes akan membantu dalam permodalan, pemasaran juga pengembangan usaha tersebut.

3.2.1.3. Hak dan Kewajiban BUMDes Kujang

Hak dan kewajiban identik dengan perilaku seseorang. Hak dan kewajiban menjelaskan suatu keharusan untuk melaksanakan sesuatu juga untuk diberikan sesuatu pada seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yg benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Sedangkan

kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). (KBBI, 1996:541, 629)

Sedangkan perilaku adalah suatu sikap dan tindakan. Dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan suatu tindakan yang dilakukan. Karena BUMDes merupakan sebuah badan atau organisasi maka kita harus melihat sebuah perilaku yang dilakukan oleh organisasi atau badan. Secara awam organisasi bisa juga merupakan suatu kebiasaan atau perilaku yang terpola. Dalam konteks ini suatu organisasi juga adalah suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Perilaku organisasi menurut Stephen P.Robbins mengambil pandangan mikro memberi tekanan pada individu-individu dan kelompok-kelompok kecil. Perilaku organisasi memfokuskan diri kepada perilaku di dalam organisasi dan seperangkat prestasi dan variabel mengenai sikap yang sempit dari para pegawai, dan kepuasan kerja adalah yang banyak diperhatikan. (Stephen P. Robbins, 1996:35)

Melihat dari pengertian tersebut, penulis telah menjabarkan sebelumnya apa saja yang harus dilakukan oleh petugas BUMDes perjabatannya dalam tugas pokok dan fungsi. Namun yang sekarang akan penulis sampaikan adalah hak dan kewajiban BUMDes itu sendiri, yakni sebagai sebuah badan yang bertujuan untuk menggerakan perekonomian masyarakat. Berikut adalah hak dan kewajiban BUMDes Kujang;

1. Kewajiban BUMDes Kujang adalah;

a. mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Artinya BUMDes menyediakan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Dalam hal ini BUMDes akan memberikan dan pinjamanan untuk penambahan modal usaha, memberikan pembinaan seperti bagaimana melakukan pengemasan produk yang banyak diminati oleh masyarakat serta pemasaran produk yang efektif sehingga usahanya bisa lebih maju. BUMDes sebagai fasilitator dan penasehat, sedangkan pengusaha sebagai eksekutor.

Setelah dilakukan pembinaan oleh BUMDes, diharapkan para pengusaha industri kecil tersebut bisa terus berinovasi, menciptakan ide – ide baru baik dari segi pengemasan produk maupun pemasarannya agar usaha yang mereka geluti bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi kedepannya. Pengusaha tersebut harus selalu punya inisiatif sendiri, karena bila tidak demikian mereka akan selalu bergantung pada BUMDes. Layaknya seorang anak yang sedang belajar berjalan, ketika proses berjalannya belum sempurna orang tua akan terus selalu menuntun namun ketika anak itu sudah bisa berjalan sendiri bahkan bisa berlari orang tua hanya akan mengawasi.

b. memberikan kontribusi kepada desa. Sebagai sebuah badan yang berada di bawah naungan pemerintah desa tentu saja kontribusi langsung yang diberikan oleh BUMDes adalah membantu desa untuk mensejahterakan desa tersebut. Karena bila BUMDes berhasil melakukannya maka desa tersebut akan semakin banyak dikenal orang dan bisa jadi menjadi desa percontohan dari desa lainnya. BUMDes juga bisa meringkan pekerjaan yang harus dilakukan oleh desa. Sehingga ketika pekerjaan ini bisa dilakukan oleh BUMDes, maka desa bisa melakukan hal lainnya demi kebaikan dan kemajuan masyarakat desa itu sendiri.

c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Karena alasan inilah kenapa pada akhirnya BUMDes dibentuk, sebagai motor penggerak perekonomian masyarakat desa yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penawaran kredit yang tidak hanya untuk alat rumah tangga saja, tetapi juga untuk kredit modal untuk pengembangan usaha masyarakat bahkan penawaran kerja sama dengan pihak ketiga untuk pengembangan usaha tersebut. Selain peminjaman dana, BUMDes juga memberikan pembinaan kepada para pengusaha tersebut agar bisa bersaing dengan pengusaha yang sudah berkembang sebelumnya. Kegiatan tersebut semata – mata untuk kepentingan bersama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kewajiban pembayaran bunga yang relatif kecil bila dibandingkan

dengan bank, sifat kerjasama yang kekeluargaan namun tetap tegas dengan sanki dan denda, seharusnya bisa menarik perhatian masyarakat untuk berlomba-lomba dalam mengembangkan usaha yang telah mereka miliki yang tentu saja dengan persaingan yang sehat pula.

2. Selain kewajiban yang harus dilakukan oleh BUMDes, ada juga Hak yang harus diterima oleh BUMDes Kujang, yaitu;

a. mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa. Hal ini mutlak diperlukan oleh BUMDes, karena setelah mendapatkan payung hukum yang tepat, berarti legalitas dari keberadaan BUMDes itu sendiri tidak diragukan lagi. Perlindungan hukum ini untuk menghindari oknum – oknum diluar sana yang berniat tidak baik terhadap adanya BUMDes. Karena bisa saja terjadi penipuan kepada masyarakat yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
b. menggali potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan alam milik desa. Karena adanya BUMDes adalah untuk mensejahterakan masyarakat desa tersebut. Maka media yang digunakan pun adalah berbagai kekayaan alam yang dimiliki desa. Memanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengekploitasi secara berlebihan. Menggunakannya secara bijaksana, agar kelangsungan hidupnya lebih lama.
c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDes. Karena tekhnis di lapangannya di lakukan oleh BUMDes sendiri, maka hambatan yang dihadapi juga lebih mengerti. Maka untuk selalu memperbaharui kondisi tersebut, BUMDes bisa mengajukan masukan kepada desa dalam rangka mengembangkan BUMDes sendiri, artinya BUMDes tidak hanya melakukan kegiatan yang sama selamanya, tapi selalu ada atau bahkan banyak cara baru untuk mensejahterakan masyarakat desa.
d. mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan dalam bidang teknis pengelolaan usaha. Hal ini juga diperlukan, agar pekerjaan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang lebih maksimal

lagi. Bila ada masalah yang tidak terduga kedepannya bisa diselesaikan secara lebih variatif lagi, dan tidak bingung untuk mengatasinya. Sehingga keinginan untuk mensejahterakan masyarakat desa pun bisa tercapai.

Dalam uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, sudah jelas bahwa BUMDes Kujang mempunyai peranan dalam memperkuat perekonomian masyarakat desa Kujangsari. Memberikan pelayanan perkreditan sebagai tawaran yang diberikan oleh BUMDes Kujang dalam membantu perkembangan perekomian masyarakat desa Kujangsari. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh BUMDes Kujang dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa Kujangsari yaitu;

A. Kegiatan Produktif
1. Kredit Modal Kerja (Pinjaman untuk penambahan modal kerja)
2. Kredit Konsumtif (kredit Barang atau kebutuhan lain selain modal kerja)
3. Penerimaan Tabungan dari masyarakat
4. Pengelolaan Dana Jaminan kematian Untuk Nasabah

B. Kegiatan non Produktif
1. Santunan Terhadap Yatim Piatu
2. Santunan terhadap Jompo (manula)
3. Penarikan undian terhadap nasabah terbaik.

Dengan kegiatan yang makin meluas BUMDes Kujang pun semakin mendapatkan keuntungan walaupun tidak signifikan, apabila diukur dengan nilai bisnis, tetapi walau demikian BUMDes Kujang dari tahun ke tahun tetap menunjukan nilai positif yaitu terlihat dengan membandingkan neraca tiap bulannya atau tiap tahunnya selalu menunjukan nilai aset yang terus berkembang, seperti terlihat sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Neraca Dari 2010 – 2012 (Semester 1)

NO.	URAIAN	2010	2011	2012 (SEMESTER I)
AKTIVA:				
1	Kas	90.496492,58	95.474.371,73	120.304.970,12
2	Bank BRI Unit Mulyasari	7.941.921,00	8.016.908,00	0,00
3	Bank Jabar Banten Cab.Banjar	3.209.548,00	3.209.548,00	3.209.548,00
4	Bank Jabar Banten Cab.Langen	6.753.978,00	7.203.980,00	7.203.980,00
5	Piutang Nasabah UPK	867.420.844,00	813.669.553,00	782.593.991,00
6	Piutang Nasabah UPKK	230.461.194,00	331.841.912,00	375.086.152,00
7	Piutang Affiliasi	900.000,00	0,00	0,00
8	Piutang Lain-lain	56.250.000,00	60.250.000,00	84.250.000,00
9	Perlengkapan	16.550.000,00	20.150.000,00	24.320.000,00
10	Akomulasi penyusutan	-5.145.833,00	9.543.750,00	9.543.750,00
JUMLAH AKTIVA		**1.274.838.144,58**	**1.330.272.522,73**	**1.387.424.891,12**
PASIVA :				
1	Modal Kota	1.204.675.100,00	1.204.675.100,00	1.204.675.100,00
2	Modal dari SHU	17.318.818,00	17.318.818,00	60.992.645,51
3	Laba Rugi Tahun lalu	0,00	41.989.945,67	0,00
4	Hutang Tabungan	10.854.280,58	21.397.750,22	76.066.888,51
5	Hutang Jaminan Kematian	0,00	2.457.027,00	3.104.371,00
6	Hutang nasabah	0,00	50.000,00	50.000,00
7	Deviden Desa/APBDes	0,00	-20.000.000,00	0,00
8	Reward	0,00	-9.500.000,00	0,00
9	Laba Rugi Tahun Berjalan	41.989.946,00	71.883.881,84	42.535.886,05
JUMLAH PASIVA		**1.274.838.144,58**	**1.330.272.522,73**	**1.387.424.891,12**

Sumber: BUMDes Kujang

Jika kita melihat data diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha BUMDes Kujang selalu mengalami peningkatan atau dengan kata lain kemajuan akan tetapi tidak signifikan, walau demikian menurut pengurus BUMDes Kujang mereka merasa sangat bangga jika diukur dari tingkat kepercayaan masyarakat kepada pengurus sudah tinggi hal ini terbukti dari kemauan masyarakat untuk menabung di BUMDes cukup tinggi, pertama BUMDes meluncurkan produk tabungan dana terkumpul dari masyarakat sebesar Rp.10.854.280,58 ditahun kedua meningkat 97% menjadi Rp.21.397.750,22 dan pada semester 1 tahun 2012 meningkat 255% menjadi 76.066.888,56.

Kesadaran masyarakat untuk menitipkan uangnya tersebut setidaknya merupakan awal yang baru, walaupun sebagian dari mereka masih ada yang belum berani untuk melakukan peminjaman. BUMDes dituntut untuk bisa lebih variatif lagi dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui keberadaan dan fungsi BUMDes Kujang itu sendiri. Kegiatan yang dilaksanakan produktif maupun non-produktif telah berjalan begitu baiknya. Diperlukan ketekunan dan kegigihan yang kuat dari pengurus BUMDes agar tujuan awal berdirinya BUMDes bisa tercapai dan terus berjalan ke depannya. BUMDes Kujang dan masyarakat desa Kujangsari harus mau berjalan beriringan agar keinginan bersama dalam menciptakan lingkungan yang damai dan masyarakat yang sejahtera bisa diraih.